



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Iqbal alias IQ bin Sukandar. |
| 2. Tempat lahir | : | Bondowoso. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 21 tahun/ 27 April 1999. |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Taman Rt 10 Rw 2 Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Iqbal Alias IQ bin Sukandar**, bersalah melakukan Tindak Pidana “**telah melakukan kekerasan terhadap anak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76 C UU. No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI. NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan uu ri NO 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang“ dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhankan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Iqbal Alias IQ bin Sukandar**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan..
3. Menetapkan supaya terdakwa **Muhammad Iqbal Alias IQ bin Sukandar** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Muhammad Iqbal alias IQ bin Sukandar**, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di depan Indomaret desa Wonosari Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi Najrul Gufron, yang masih berumur 17 tahun / lahir tanggal 14 April 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27/Dp/2003, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi anak Najrul Gufron bersama teman temannya diantaranya saksi LUTFI, saksi DANNI dan saksi HEROL setelah melakukan praktik kerja Lpaangan di EKOM STUDIO Tamansari Bondowoso, kemudian berhenti di jembatan Tangsil Kulon Kec Tenggarang Kab Bondowoso untuk menunggu teman saksi yang berada di belakang. Setelah itu, saksi melihat beberapa orang lewat dan mengeber sepeda motornya kepada saksi anak dan teman – teman saksi. Kemudian Najrul Gufron bersama teman temannya diantaranya LUTFI, DANNI dan HEROL mengejar dengan maksud untuk menanyakan permasalahan mengapa pada saat saksi ANAK dan teman – teman saksi berada di pinggir jalan terdakwa bersama teman temannya mengeber sepeda motornya, setelah itu saksi DANI menanyakan kepada salah satu rombongan tersebut dan mengatakan "APA MAS MAKSUDNYA KOK NGEBER – NGEBER" kemudian di jawab oleh seseorang yang saksi tidak kenal "APA KAMU, NDAK TERIMA". Setelah itu, datang teman – temannya dan saksi anak Najrun Gufron, saksi DANI, saksi HEROL dan saksi LUTFI meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu saksi anak Nujron Gufron berhenti di depan Indomart Wonosari bersama dengan saksi LUTFI menunggu saksi DANI dan saksi HEROL, berselang beberapa saat saksi melihat saksi DANI dan saksi HEROL lewat di ikuti oleh 2 (dua) sepeda motor dan tiba – tiba 2 (dua) motor tersebut kembali menuju kepada saksi anak Nujron Gufron dan saksi LUTFI, salah satu orang tersebut mengatakan kepada saksi ANAK Najrun Gufron "TEMENMU ITU TADI YANG LARI?" kemudian saksi anak Najrun Gufron mengatakan "IYA", kemudian terdakwa Muhammad Iqbal alias Iq bin Sukandar yang menggunakan sepeda motor Honda CBR memukul saksi anak Najrun Gufron dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah muka saksi ANAK Najrun Gufron yang saat itu sedang membuka helm yang saksi gunakan mengenai wajah sebelah kanan bagian pelipis. setelah itu teman – teman terdakwa ikut memukuli saksi berulang kali pada bagian kepala dan dilerai oleh orang – orang yang berada disana kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dan pulang.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Korban anak NAJRUN GUFRON mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; B/05/98/430.9.3.16/2021 tanggal 29 Maret 2021 , an. NAJRUN GUFRON yang dibuat dan ditandatangi oleh dr.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Hakim M. Kes dokter pada Puskesmas Wonosari Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain ;

- Kepala terdapat memar (hematom) di kepala bagian belakang dengan diameter ± 5 Cm.

KESIMPULAN :

Terdapat luka akibat bersentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76 C UU. No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI. NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan uu ri NO 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Najrul Gufron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saya menjadi korban pemukulan tersebut;
- Bawa pemukulan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 22.30 Wib bertempat didepan Indomaret di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa saksi perjalanan pulang bersama-sama Lutfi , Dani dan Herol setelah melakukan kerja lapangan di Ekom Studio Tamansari Bondowoso kemudian saksi berhenti di Jembatan Tangsil Kulon Tenggarong untuk menunggu teman saksi yang ada dibelakang, setelah itu saksi melihat ada beberapa orang lewat mengebel sepeda motornya kepada saksi dan teman saksi, kemudian saksi dan teman saksi mengejar dengan maksud untuk menanyakan permasalahan pada saat saksi bersama teman saksi ada dipinggir mengebel sepeda motornya, lalu Dani menanyakan salah satu rombongan dan mengatakan "Apa mas maksudnya kok ngeber-ngeber" kemudian dijawab orang yang tidak saksi kenal " Apa kamu ndah terima" dan kemudian datang teman-teman saksi kemudian Hero dan Lutfi meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti di depan Indomaret Wonosari dengan Lutfi dan menunggu Dani dan Herol dan beberapa saat kemudian saksi melihat Dani dan Herol lewat diikuti oleh 2 motor dan tiba-tiba 2 sepeda motor kembali menuju kepada saksi dan Lutfi salah satu dari orang tersebut mengatakan kepada saksi "temanmu itu tadi yang lari " saksi jawab Iya" dan kemudian ada salah satu yang menggunakan sepeda motor CBR memukuli saksi sebanyak 1 kali pada saat saksi membuka helm yang saksi gunakan pada bagian wajah sebelah bagian pelipis. setelah itu teman-temannya ikut berdiri tapi saksi tidak tahu ikut memukuli saksi juga atau tidak, yang saksi tahu berulang kali memukuli pada bagian kepala dan dilerai oleh orang-orang yang ada disana lalu saksi pulang ke rumah memberitahu bapak saksi;
- Bahwa yang melerai pada waktu itu adalah orang-orang yang berada di lokasi itu dan setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa terdakwa melakukan itu dengan memakai tangan kosong;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi hanya mengeluh pusing;
- Bahwa tidak ada dari keluarga terdakwa yang meminta maaf tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

2. Saksi Misbahul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan Indomaret di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada saat saksi berboncengan dengan Iqbal naik sepeda motor dan teman saksi berboncengan 3 yaitu Ferdi, Wasil dan Rizal dengan menggunakan sepeda motor Supro Fit warna hitam dan sampai di tengah jalan ada rombongan Gufron yang hendak menyerempet motor yang saksi kendari dan kemudian saksi mengejar dengan maksud ingin menanyakan ada masalah apa lalu Gufron berhenti di Indomaret Wonosari sama temannya dan pada saat itu Iqbal masih diatas sepeda motor dan posisinya duduk dibelakang saksi lalu Iqbal memukul sebanyak 1 kali mengenai wajah Gufron lalu saksi pegang tangannya dan saksi ajak pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur korban pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan itu dengan menggunakan tangan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Majrul Gufron tidak melakukan perlawanhan;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya sampai terjadi pemukulan tersebut gara-gara penyerempetan;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi korban tidak ada luka di wajahnya;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

3. Saksi Ferdian Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di depan Indomaret Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada saat saksi dan teman saksi satu rombongan dengan saudara Iqbal yang berboncengan dengan Misbahul mengendarai sepeda motor dan saksi berboncengan 3 yaitu saksi, Wasil dan Rizal dengan menggunakan sepeda motor Supro Fit warna hitam dan sampai di tengah jalan ada rombongan Gufron yang hendak menyerempet motor yang saksi kendari dan kemudian saksi mengejar dengan maksud ingin menanyakan ada masalah apa lalu Gufron berhenti di Indomaret Wonosari sama temannya dan pada saat itu Iqbal masih diatas sepeda motor dan posisinya duduk dibelakang Misbahul lalu Iqbal memukul sebanyak 1 kali mengenai wajah Gufron lalu Misbahul pegang tangannya dan Misbahul ajak pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur korban pemukulan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan itu dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada waktu itu Majrul Gufron tidak melakukan perlawanhan;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya sampai terjadi pemukulan tersebut gara-gara penyerempetan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebelumnya mempunyai masalah;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi korban tidak ada luka di wajahnya;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Muhammad Rizal alias Ris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib tepatnya di depan Indomaret Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada saat saksi dan teman saksi satu rombongan dengan saudara Iqbal yang berboncengan dengan Misbahul mengendarai sepeda motor dan saksi berboncengan 3 yaitu saya, Wasil dan ferdi dengan menggunakan sepeda motor Supro Fit warna hitam dan sampai di tengah jalan ada rombongan Gufron yang hendak menyerempet motor yang saksi kendari dan kemudian saksi mengejar dengan maksud ingin menanyakan ada masalah apa lalu Gufron berhenti di Indomaret Wonosari sama temannya dan pada saat itu Iqbal masih diatas sepeda motor dan posisinya duduk di dibelakang Misbahul lalu Iqbal memukul sebanyak 1 kali mengenai wajah Gufron lalu Misbahul pegang tangannya dan Misbahul ajak pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur korban pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan itu dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada waktu itu Majrul Gufron tidak melakukan perlawanhan;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya sampai terjadi pemukulan tersebut gara-gara penyerempetan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebelumnya mempunyai masalah;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

5. Saksi Muhammad Fasil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan Indomaret di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada saat saksi dan teman saksi satu rombongan dengan saudara Iqbal yang berboncengan dengan Misbahul mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan saksi berboncengan 3 yaitu saksi, ferdi dan Rizal dengan menggunakan sepeda motor Supro Fit warna hitam dan sampai di tengah jalan ada rombongan Gufron yang hendak menyerempet motor yang saksi kendari dan kemudian saksi mengejar dengan maksud ingin menanyakan ada masalah apa lalu Gufron berhenti di Indomaret Wonosari sama temannya dan pada saat itu Iqbal masih diatas sepeda motor dan posisinya duduk di dibelakang Misbahul lalu Iqbal memukul sebanyak 1 kali mengenai wajah Gufron lalu Misbahul pegang tangannya dan Misbahul ajak pulang;

- Bawa terdakwa melakukan itu dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa pada waktu itu Majrul Gufron tidak melakukan perlawanan;
- Bawa yang saksi tahu penyebabnya sampai terjadi pemukulan tersebut gara-gara penyerempatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

6. Saksi Moh Farhan Alan Nujaba alias Farhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap teman saksi Najrul Gufron.
- Bawa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di depan Indomaret di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bawa pada waktu dilakukan pemukulan tersebut saksi ada di Indomaret Wonosari Kab Bondowoso;
- Bawa pada saat itu saksi sedang di Indomaret Wonosari saksi dengar ada ribut ribut lalu saksi keluar dan saksi melihat terdakwa memukul berkali kali menggunakan tangan kosong tapi mengepal mengenai kepala Najrul Gufron dan setelah itu Iqbal serta dengan temannya pergi;
- Bawa setelah saksi mengetahui hal ini saksi berusaha melarai karena saat itu banyak yang melarai setelah semua selesai dan terdakwa pergi lalu saksi pulang kerumah saksi sendiri;
- Bawa saksi pada waktu itu bersama-sama dengan Moh Jufri;
- Bawa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut;
- Bawa setelah kejadian, pada waktu itu Najrul Gufron hanya mengeluh pusing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

7. Saksi Muh Jufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada Najrul Gufron;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Indomaret Bondowoso Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemukulan tersebut saksi ada di Indomaret Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang di Indomaret Wonosari bersama Fahrani kemudian diluar saksi melihat ada Najrul Gufron dan beberapa orang lainnya seperti sedang rebut lalu saksi keluar dan melihat terdakwa masih diatas sepeda motor CBR putih memukul berkali kali kena dikepala Najrul Gufron lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan lanjut memukuli Najrul Gufron lalu saksi dan teman terdakwa melarai dan setelah itu terdakwa serta dengan temannya pergi;
- Bahwa terdakwa melakukan itu dengan menggunakan tangan kosong Posisi mengepal;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal ini saksi berusaha melarai karena saat itu banyak yang melarai setelah semua selesai dan terdakwa pergi lalu saksi pulang kerumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Najrul Gufron hanya mengeluh pusing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

8. Saksi Moh Zaefullah als Asep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Najrul Gufron;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di depan Indomaret di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan pemukulan saksi ada di rumah sedang tidur;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini dari adik saksi bernama Farhan bercerita kepada saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan itu dengan menggunakan tangan kosong Posisi mengepal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

9. Saksi Nurul Bashar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib di depan Indomaret Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, saat itu dalam anak saksi dalam perjalanan pulang habis praktik lapangan dan pada waktu di Jembatan traktakan dan menunggu temannya dan kemudian ada beberapa orang laki-laki mengebel sepeda motor anak saksi dan kemudian teman-teman anak saksi mengejar kearah rombongan orang laki-laki dan ada salah satu temannya menanyakan maksudnya “ Ngebel Ngebel ” dan malah menantang anak saksi dan temannya kemudian anak saksi dan teman meninggalkan rombongan dan kemudian anak saksi berhenti di depan Indomaret Wonosari bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa dengan kejadian ini anak saksi tidak ada luka hanya mengeluh pusing;
- Bahwa tidak ada dari keluarga terdakwa yang meminta maaf tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan Indomaret di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bawa yang melakukan pemukulan terhadap Najrul Gufron adalah Terdakwa sendiri;
- Bawa Terdakwa berboncengan oleh Misbahul mengendarai sepeda motor Honda CBR Putih dari alun-alun Bondowoso menuju rumah Terdakwa kemudian dipertengahan jalan di Jembatan Tangsil Kulon saksi korban dan teman-temannya mengejar Terdakwa dan mau menyerempet sepeda motor Terdakwa lalu Misbahul mengejar mereka kemudian Gufron berhenti didepan Indomaret Wonosari lalu Misbahul menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa duduk diatas sepeda motor menanyakan kepada Gufron "mana temanmu yang nyerempet tadi?" Terdakwa sambil menempeleng bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kanan terbuka dengan posisi tangan lalu Najrul Gufron mengatakan "apa mas?", dan Terdakwa langsung berdiri dari sepeda motor juga Najrul Gufron berdiri, lalu saya mendorong tubuh Najrul Gufron sambil cek cok mulut dengan Najrul Gufron tetapi Najrul Gufron tidak sampai jatuh dan pada waktu itu banyak yang melerai dan setelah itu Misbahul menghalangi Terdakwa dan mengajak pulang;
- Bawa terdakwa melakukan pemukulan hanya 1 kali mengenai wajahnya serta mendorong 1 kali tidak sampai terjatuh;
- Bawa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan saksi korban tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan itu dengan maksud untuk menanyakan siapa yang menyerempet Terdakwa akan tetapi keburu emosi sehingga spontan Terdakwa menampar bagian wajahnya;
- Bawa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga saksi korban tersebut;
- Bawa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 005/98/430.9.3.16/2021 tanggal 17 Maret 2021 jam 23.00 WIB, dokter Lukman Hakim,M.Kes, sebagai dokter Puskesmas Wonosari Kabupaten Bondowoso yang ditandatanganinya, telah memeriksa seorang laki-laki yang menurut surat tersebut bernama Najrul Gufron umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun desa Wonosari RT 16 RW 05 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, pekerjaan pelajar, tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

Kepala : Terdapat memar (hematom) di kepala bagian belakang dengan diameter ± (lima) cm.

Leher : Tidak ditemukan kelainan.

Dada : Tidak ditemukan kelainan.

Punggung : Tidak ditemukan kelainan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak: - Tangan : Tidak ditemukan kelainan.
- Kaki : Tidak ditemukan kelainan.

Pemeriksaan dalam: Tidak dilakukan.

Kesimpulan:

Terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan Indomaret di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kosong memukul saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan.
- Bahwa saksi korban bersama-sama Lutfi , Dani dan Herol dalam perjalanan pulang setelah melakukan kerja lapangan di Ekom Studio Tamansari Bondowoso berhenti di Jembatan Tangsil Kulon Tenggarang untuk menunggu saksi Dani dan Herol yang ada dibelakang, setelah itu saksi korban melihat saksi Misbahul Arifin berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor CBR warna putih dan saksi Ferdiansyah Komarullah alias Ferdi, saksi Muhammad Rizal alias Ris dan Muhammad Fasil berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam mengeber-ngeber sepeda motornya kepada saksi korban bersama lainnya sehingga saksi korban bersama teman lainnya mengejar terdakwa yang berboncengan dengan saksi Misbahul Arifin dan teman temannya dengan maksud untuk menanyakan permasalahan pada saat saksi korban bersama teman saksi korban ada dipinggir jalan mengeber sepeda motornya, lalu Dani menanyakan salah satu rombongan dan mengatakan "Apa mas maksudnya kok ngeber-ngeber" kemudian dijawab orang yang tidak saksi korban kenal " Apa kamu ndah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima" dan kemudian datang teman-teman saksi kemudian Hero dan Lutfi meninggalkan tempat tersebut;

- Bawa saksi korban berhenti di depan Indomaret Wonosari dengan Lutfi dan menunggu Dani dan Herol dan beberapa saat kemudian saksi melihat Dani dan Herol lewat diikuti oleh 2 motor dan tiba-tiba 2 sepeda motor kembali menuju kepada saksi korban dan Lutfi salah satu dari orang tersebut mengatakan kepada saksi korban "temanmu itu tadi yang lari?" saksi korban jawab Iya" kemudian terdakwa memukul saksi korban pada saat saksi korban membuka helm yang saksi korban gunakan pada bagian wajah sebelah bagian pelipis. setelah itu teman-temannya ikut berdiri tapi saksi korban tidak tahu ikut memukuli saksi korban juga atau tidak, yang saksi korban tahu berulang kali memukuli pada bagian kepala dan dilerai oleh orang-orang yang ada disana lalu saksi korban pulang ke rumah memberitahu bapak saksikorban;
- Bawa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 005/98/430.9.3.16/2021 tanggal 17 Maret 2021 jam 23.00 WIB, dokter Lukman Hakim,M.Kes, sebagai dokter Puskesmas Wonosari Kabupaten Bondowoso yang ditandatanganinya, telah memeriksa seorang laki-laki yang menurut surat tersebut bernama Najrul Gufron umur 18 tahun desa Wonosari RT 16 RW 05 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, pekerjaan pelajar, tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan luar dibagian kepala Terdapat memar (hematom) di kepala bagian belakang dengan diameter ± (lima) cm dengan Kesimpulan: terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul.
- Bawa saksi korban mengalami rasa sakit terasa pusing akibat perbuatan terdakwa akan tetapi saksi korban setelahnya masih bisa beraktivitas seperti sediakala.
- Bawa saksi korban dilahirkan pada tanggal 14 April 2003 sehingga sekarang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan 21 (duapuluhan satu) hari, sedangkan kejadian pada tanggal 22 Maret 2021 sehingga umur saksi korban pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga menurut undang-undang perlindungan anak masih di golongan anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap orang disini menunjuk kepada persoon terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, Muhammad Iqbal alias IQ bin SUKandar, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai persoon yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga persoon yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara *physikologis* terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana,dapat dimintakan pertanggungan jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 15a Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi "kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemakaian, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan visum et repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan Indomaret di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kosong memukul saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan.

Menimbang, bahwa saksi korban bersama-sama Lutfi , Dani dan Herol dalam perjalanan pulang setelah melakukan kerja lapangan di Ekom Studio Tamansari Bondowoso berhenti di Jembatan Tangsil Kulon Tenggarang untuk menunggu saksi Dani dan Herol yang ada dibelakang, setelah itu saksi korban melihat saksi Misbahul Arifin berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor CBR warna putih dan saksi Ferdiansyah Komarullah alias Ferdi, saksi Muhammad Rizal alias Ris dan Muhammad Fasil berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam mengeber-ngeber sepeda motornya kepada saksi korban bersama lainnya sehingga saksi korban bersama teman lainnya mengejar terdakwa yang berboncengan dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbahul Arifin dan teman temannya dengan maksud untuk menanyakan permasalahan pada saat saksi korban bersama teman saksi korban ada dipinggir jalan mengeber sepeda motornya, lalu Dani menanyakan salah satu rombongan dan mengatakan "Apa mas maksudnya kok ngeber-ngeber" kemudian dijawab orang yang tidak saksi korban kenal " Apa kamu ndah terima" dan kemudian datang teman-teman saksi kemudian Hero dan Lutfi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa saksi korban berhenti di depan Indomaret Wonosari dengan Lutfi dan menunggu Dani dan Herol dan beberapa saat kemudian saksi melihat Dani dan Herol lewat diikuti oleh 2 motor dan tiba-tiba 2 sepeda motor kembali menuju kepada saksi korban dan Lutfi salah satu dari orang tersebut mengatakan kepada saksi korban "temanmu itu tadi yang lari?" saksi korban jawab iya" kemudian terdakwa memukul saksi korban pada saat saksi korban membuka helm yang saksi korban gunakan pada bagian wajah sebelah bagian pelipis. setelah itu teman-temannya ikut berdiri tapi saksi korban tidak tahu ikut memukuli saksi korban juga atau tidak, yang saksi korban tahu berulang kali memukuli pada bagian kepala dan dilerai oleh orang-orang yang ada disana lalu saksi korban pulang ke rumah memberitahu bapak saksikorban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 005/98/430.9.3.16/2021 tanggal 17 Maret 2021 jam 23.00 WIB, dokter Lukman Hakim,M.Kes, sebagai dokter Puskesmas Wonosari Kabupaten Bondowoso yang ditandatanganinya, telah memeriksa seorang laki-laki yang menurut surat tersebut bernama Najrul Gufron umur 18 tahun desa Wonosari RT 16 RW 05 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, pekerjaan pelajar, tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan luar dibagian kepala Terdapat memar (hematom) di kepala bagian belakang dengan diameter ± (lima) cm dengan Kesimpulan: terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami rasa sakit terasa pusing akibat perbuatan terdakwa akan tetapi saksi korban setelahnya masih bisa beraktivitas seperti sediakala.

Menimbang, bahwa saksi korban dilahirkan pada tanggal 14 April 2003 sehingga sekarang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan 21 (duapuluhan satu) hari, sedangkan kejadian pada tanggal 22 Maret 2021 sehingga umur saksi korban pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga menurut undang-undang perlindungan anak masih di golongkan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di depan Indomaret di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kosong memukul saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan sedangkan korban masih digolongan anak, maka dengan demikian unsur "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada barang bukti yang diajukan ke persidangan dikarenakan pada saat terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan tangan kosong.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat disekitar kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa koorporatif dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa dibina.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal alias IQ bin Sukandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh Muhammad Hambali,S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso,S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetyo Niti Sasmito,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso,S.H.

Muhammad Hambali, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)